



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

FILIA KRISTINA.G, tempat lahir Siong, tanggal lahir 7 November 1991, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di RT.012/RW.000 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 26 Oktober 2020, di bawah Register Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Lahir di Siong, Tanggal 07 Nopember 1991 dari perkawinan antara Bapak GATOT LEWINSON dan ibu NATALIS dengan diberi Nama FILIA KRISTINA.G;
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan Nomor: 477/47/KU/1991;
3. Bahwa pemohon bermaksud menambah / memperbaiki nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut semula nama Ayah pemohon tertulis "GATOT" yang akan ditambah / diperbaiki menjadi "GATOT LEWINSON" dengan alasan sebagai berikut karena dokumen - dokumen lain seperti Akta Kelahiran Ayah pemohon, Ijazah pemohon, Kartu Keluarga (KK) pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah pemohon itu tertulis "GATOT LEWINSON" dan ini sebagai persyaratan melengkapi berkas CPNS,



maka harus ada Akta Kelahiran pemohon yang sinkron datanya dengan dokumen yang lain;

4. Bahwa untuk menambah / memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri berdasarkan alasan – alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menambah / memperbaiki penulisan Nama Ayah pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran pemohon dengan nomor: 477/47/KU/1991 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang semula tertulis / terbaca “GATOT” menjadi “GATOT LEWINSON”;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan Nama Ayah pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6213014711910001 atas nama Filia Kristina. G, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6213011508620004 atas nama Gatot Lewinson, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6209032201130005 tanggal 27 September 2018, atas nama kepala keluarga Erick Tupang, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/47/KU/1991 tanggal 2 Februari 1991, atas nama Filia Kristina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor 49/125.02.07.01/Md.97 tanggal 16 Juni 1997 atas nama Filia Kristina. G, diberi tanda bukti P.5;



6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Filia Kristina. G, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Filia Kristina. G, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6213-LT-29092020-0012 atas nama Gatot Lewinson yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Gerald Yakoub Tumiwan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar Saksi, dalam hal ini suami Pemohon adalah adik Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah untuk merubah penulisan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Gatot menjadi Gatot Lewinson;
- Bahwa nama yang benar dari ayah Pemohon adalah Gatot Lewinson, sesuai dengan KTP milik ayah Pemohon dan yang tertulis di dokumen ijazah milik Pemohon;
- Bahwa tujuan lain perubahan nama ayah Pemohon tersebut adalah untuk tertib administrasi sehingga sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya dan sebagai persyaratan melengkapi berkas CPNS Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal ayah Pemohon sudah lama sekitar kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan.

2. Saksi Erick Tupang:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri Saksi;



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah untuk merubah penulisan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Gatot menjadi Gatot Lewinson;
- Bahwa nama yang benar dari ayah Pemohon adalah Gatot Lewinson, sesuai dengan KTP milik ayah Pemohon dan yang tertulis di dokumen ijazah milik Pemohon;
- Bahwa tujuan lain perubahan nama ayah Pemohon tersebut adalah untuk tertib administrasi sehingga sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya dan sebagai persyaratan melengkapi berkas CPNS Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengganti/memperbaiki penulisan nama ayah Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 477/47/KU/1991 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang semula tertulis Gatot menjadi Gatot Lewinson disesuaikan dengan dokumen ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Filia Kristina. G, tempat lahir Siong, tanggal lahir 7 November 1991, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di RT.012/RW.000 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

- Bahwa benar Pemohon berkehendak untuk merubah penulisan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Gatot menjadi Gatot Lewinson, disesuaikan dengan yang tertulis di seluruh dokumen ijazah Pemohon;

- Bahwa benar nama yang benar dari ayah Pemohon adalah Gatot Lewinson, sesuai dengan KTP milik ayah Pemohon;

- Bahwa benar tujuan lain perubahan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah karena sebagai persyaratan melengkapi berkas CPNS Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/47/KU/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

- Bahwa benar atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

- Bahwa benar untuk sahnya perubahan tahun lahir dan nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2), pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Akta Pencatatan Sipil yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah dipegang oleh subjek akta dalam hal ini Pemohon dan kesalahan penulisan nama ayah Pemohon tersebut telah terjadi bertahun-tahun setelah akta tersebut diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan, menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, nama ayah Pemohon yang benar adalah Gatot Lewinson sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik ayah Pemohon sendiri dan dokumen ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Hakim cukup beralasan hukum petitum kedua untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka sudah tepat apabila Pemohon sendiri yang melaporkan perubahan nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sesuai dengan domisili Pemohon setelah menerima salinan penetapan ini, agar pejabat yang berwenang mencatatnya pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cukup beralasan hukum petitum ketiga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan pertimbangan di atas mengenai petitum kedua permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya dikabulkan namun akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah penulisan nama ayah Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 477/47/KU/1991 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang semula tertulis Gatot menjadi Gatot Lewinson;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat ke dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh Tony Arifuddin Sirait, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Wardanakusuma, S.H., dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Perincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya proses	Rp	50.000,00
• PNPB panggilan pertama	Rp	10.000,00
• Biaya Materai Penetapan	Rp	6.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN NgB

